

## **PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 46 /PL.02.6-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17 DAN 20 KELURAHAN SIDOREJO KIDUL KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA**

#### **ABSTRAK :**

bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tingkir tentang Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 17 dan 20 Kelurahan Sidorejo Kidul, berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 dan hasil konsultasi serta arahan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Salatiga melakukan Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;

**Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 46 /PL.02.6-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Salatiga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 dan 20 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2019.

